

SKRIPSI

**STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN WISATA PREMIUM DI KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1
Departemen Ilmu Pemerintahan**



Oleh

Salmiati

E051181008

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN WISATA PREMIUM DI KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Yang diajukan oleh:

Salmiati

E051181008

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991103 1001

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.M.Si
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



Dr.H.A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN WISATA PREMIUM DI KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Yang diajukan oleh:

Salmiati

E051181008

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
Ujian Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Sekertaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si
Anggota : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si
Anggota : Dr. A. Lukman Irawan, S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmiati

Nim : E051181008

Judul Skripsi : “STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN WISATA PREMIUM DI KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2022



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, dengan rahmat dan karunia Allah Subhana Wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunianya yang tak terhingga dalam kehidupan ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Strategi Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Wisata Premium di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat"

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Kota Makassar.

Penulis menyadari terkait dengan penyusunan skripsi ini tentu tidak mudah karena dalam menyelesaikan berbagai hambatan, tantangan, cobaan dan berbagai kesulitan dalam melakukan penelitian telah banyak dihadapi. Namun, hal tersebut tentu akan menjadi penguat dalam berproses untuk tetap maju dan tidak menyerah apalagi putus asa sehingga bisa diselesaikan dan diwujudkan dalam kenyataan melalui wisuda berkat orang-orang yang tak henti memberikan motivasi, doa serta support yang penuh semangat.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk orang-orang yang terlibat didalam menyelesaikan ini semua terutama untuk kedua orang tua

penulis yakni Ayahanda H. Badorahim Tanne dan Ibunda H. Ayuna. Alm ibu kedua ma isya dan anak bungsu beliau om Hasanuddin. calon suami masa depan Amirudin serta sahabat Yuliati, Amelia Arnadia, Nurul Isra H, Olif serta Keluarga Besar penulis bapak ambo komodo, om Ahyar Abadi, bapak Idhar Abadi, Bapak Nira, Ayah Niar, Bang Ratman dan Bang Suhring bersama istri mereka masing-masing terima kasih yang tak terhingga dan salam hormat setinggi-tinggi nya atas dedikasi nya selama ini baik berupa materi ataupun tenaga atas segala nilai kehidupan yang telah diajarkan untuk penulis tetap selalu ikhlas, sabar dan tawakkal atas segala yang di hadapi karena cinta dan kasih sayang mereka penulis bisa menerima dan mencintai situasa serta keadaan selama penelitian skripsi terutama terimakasih banyak kepada Allah SWT yang begitu sempurna nikmatnya dan terimakasih banyak serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapakan kepada:

1. Prof. Dr. Aries Tina Palubuhu, Ma selaku Universitas Hasnuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bergabung dan menjadi alumni dengan almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik Universitas Hasanuddin bersama para dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik serta administrasi yang sangat baik.

4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah begitu sempurna dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya selama penulisan proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang sudah memberikan masukan dan saran dalam menyempunakan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
6. Kepada semua Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas segala pengetahuan, ilmu dan nilai kehidupan yang sangat bermanfaat selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S. IP. serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah membantu segala urusan administratif dengan mudah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih yang tak terhingga juca penulis ucapakan kepada para pihak yang ikut terlibat dalam membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk calon suami masa depan penulis amirudin sudah menemani penulis dan memberikan motivasi serta support penuh untuk penulis agar selalu semangat selama peneltian.
10. Terimakasih untuk adik-adik sepupuku Jihan Fahira, Meylani Febrianingsih, Meylani Baharuddin dan Yolanda Tegar yang sudah memperbolehkan penulis untuk stay dikosannya selama penulis melakukan penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih untuk nilai kehidupan yang telah diajarkan oleh keluarga besar abah zaki dan umi syakira atas segala dedikasinya dan makan gratisnya selama dimakassar tanten nana yang setia mendengarkan keluh kesah penulis dalam dunia rantau ipah bahaya sahabat seperjuang dalam menempuh pendidikan SMA hingga Kuliah sama-sama.
12. Terimakasih untuk persahabatan seperjuangan penulis angkatan 2018 Eleftheria terkhusus untuk dedikasi ketua hingga anggotanya yang telah menghidupkan himapem sampai ke generasi selanjutnya.
13. Terimakasih kepada para saudara seperjuangan KKN Gel. 106 Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara atas KKN daringnya selama pandemic covid-19 terkhusus untuk Bapak Raihan Dosen Farmasi yang begitu baik kepada kami semua.
14. Terimakasih dan salam cinta hangat untuk sahabat Yuliati, Ipung Hafiz, Bambang, Sisman, Adly, Ritnasari, Nonawati, Yunita, Suci

Pratiwi, Fiawati Arif, Ikas Sasmita, Herniwati, Defitra, di kampung halaman Pulau Messah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

15. Teruntuk diriku sendiri terimakasih atas segala lelah, letih dan semangat yang penuh telah Allah Rahmati dalam setiap langkah mungil ku di setapak jalan kehidupan because I love so much for my self.

Makassar, 15 februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Strategi.....	6
2.2 Resolusi Konflik.....	9
2.3 Model Resolusi Konflik.....	10
2.4 Kebijakan Pemerintah.....	17
2.5 Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran singkat pulau Komodo dan pulau rinca pasirpanjang	28
4.2 Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggai Barat.	40
4.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi.....	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pikir.....	21
Tabel 1.2 Struktur Pemerintah Desa Pasir Panjang Rinca.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Pulau Komodo	30
Gambar 2. Peta Desa Pasir Panjang Pulau Rinca.....	33



ABSTRAK

SALMIATI, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan Judul: Strategi Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Wisata Premium di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (Dibimbing Oleh Dr. H. A. Rusli, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premium dan untuk mengetahui faktor apa saja yang di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus di pilih untuk mendeskripsikan strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dalam menangani konflik yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur wisata premium. Jenis penelitian studi kasus dipilih karena peneliti ingin mengembangkan wawancara mendalam untuk menggambarkan strategi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premiumnya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Resolusi Konflik yang dilakukan pemerintah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat melalui pendekatan kebudayaan berhasil merubah presentase secara signifikan dari jumlah 80% tidak setuju menjadi 70% setuju dan 20% setuju menjadi 30% tidak setuju sehingga pembangunan infrastruktur wisata premium yang dilakukan berjalan dengan baik.

Kata Kunci :

Pemerintah Daerah, Jurassick Park, Wisata Premium, Taman Nasional Komodo

ABSTRAC

SALMIATI, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. compose a Script with the title: Regional Government Conflict Resolution Strategy in Realizing Premium Tourism in Komodo District West Manggarai Regency (Guided By Dr. H. A. Rusli, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si).

This Study aims to find out what strategies are carried out by the West Manggarai Regency government in realizing premium tourism and to find out what factors are faced by the West Manggarai Regency government.

The type of research used is a qualitative case study which was chosen to describe the strategy adopted by the government of Komodo District West Manggarai Regency in dealing with conflicts that occur due to the development of premium tourism infrastructure. This type of case study research was chosen because the researcher wanted to develop-in depth interviews to describe the strategy of the West Manggarai Regency government in realizing its premium tourism.

The results indicate that the conflict Resolution Strategy carried out by the Komodo District government of West Manggarai Regency through a cultural approach has succeeded in changing the percentage significantly from 80% disagree to 70% agree and 20% agree to 30% disagree so that the development of premium tourism infrastructure is carried out goes well.

Keywords:

Regional Government, Jurassick Park, Premium Travel, Komodo National Park

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan UU No.8 Tahun 2003, Kabupaten Manggarai mengalami pemekaran menghasilkan Kabupaten Manggarai Barat.¹ Wilayah nya terdiri dari daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau besar disekitarnya. Ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat adalah Labuan Bajo.

Sebagian besar wilayah Manggarai Barat merupakan daerah pesisir. Tetapi, juga memiliki wilayah daratan di beberapa daerah. Kedua wilayah ini memiliki potensi masing-masing. Di wilayah darat terdapat padang sabana tempat bertumbuh nya pohon khas NTT yaitu pohon lontara (Sugiarto & Mahagangga, 2020).² Sedangkan wilayah pesisir memiliki wisata bahari yang kaya akan sumber daya alam.

Potensi inilah yang mendorong pemerintah menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi wisata premium. Wisata premium merupakan suatu upaya pemerintah dalam menetapkan batas pengunjung dengan sistem pembatasan kuota dan penerapan harga masuk

¹UU No. 8 Tahun 2003

²Sugiarto, A., Mahagangga, I. G. A. O. (2020). *Kendala PengembanganPariwisata di DestinasiPariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. JurnalDestinasiPariwisata*, 8 (1), 18.

kawasan wisata yang mahal. Kabupaten Manggarai Barat memiliki beberapa destinasi wisata diantaranya Goa Batu Cermin, Air terjun Cunca Rami, Danau Sana Nggoang dan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo menjadi satu dari beberapa destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

Dimana wisata premium yang dimaksud adalah Taman Nasional Komodo yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 6 Maret 1980. Tahun 1991 ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia (*New Seven Wonders Of Nature*). Ada lebih dari 10 jenis mamalia darat, 250 jenis tumbuhan, lebih dari 1000 jenis ikan, 16 jenis ular, 127 jenis burung darat dan pantai, 25 jenis ikan Paus dan Lumba-lumba serta 385 jenis terumbu karang yang terdapat di Taman Nasional Komodo (Steven et al., 2018)³ Selain memiliki flora dan fauna, di Taman Nasional Komodo wisatawan yang berkunjung juga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti Snorkling, Diving, serta Tracking.

Berdasarkan data Statistik Balai Taman Nasional Komodo bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo dari Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dengan jumlah masing-masing 107.711

³Steven, P., Putra, E., R. (2018). *KOMODO DI DESA KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR*. *November*, 547-566.

orang dan 119.599 orang. Sedangkan dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan drastic yaitu 119.599 orang menjadi 68.038 orang.⁴ Sementara di Tahun 2020 Taman Nasional Komodo tidak dikunjungi oleh wisatawan karena adanya pandemi Covid-19.

Di Taman Nasional Komodo pemerintah sedang melakukan pembangunan wisata premium. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Infrastruktur yang dibangun pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur Ala Jurassic Park. Dalam proses pembangunannya banyak menuai protes dari beberapa kalangan. Karena pembangunan Jurassic Park tidak sesuai dengan citra taman nasional yang berbasis alam.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk melakukan penelitian “Strategi Resolusi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Wisata Premium di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat”. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Taman Nasional Komodo berbasis wisata premium.

⁴Data Balai Taman Nasional Komodo Tahun 2019

1.2 Rumusan Masalah

1. Strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premium?
2. Faktor apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premium?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premium.
2. Faktor apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan wisata premium.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat menambahkan keilmuan khususnya di bidang program study ilmu pemerintahan untuk melihat bagaimana strategi resolusi konflik yang di gunakan Pemerintah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam menangani konflik yang terjadi di daerah Taman Nasional Komodo.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran terkait strategi resolusi konflik yang di gunakan Pemerintah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat melalui pendekatan kebudayaan sesuai budaya yang di anut oleh daerah masing-masing.

3. Manfaat Metodologis

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan perbandingan sekaligus nilai tambah dalam penelitian-penelitian ilmiah berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi

Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengertian strategi secara khusus yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang di inginkan oleh para konsumen untuk masa depan (Toha, 2003)

(Hove, 2011) Chandler berpendapat mengenai konsep strategi bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tinda klanjut serta prioritas alokasi sumberdaya.

Menurut Wheelen dan Hunger dalam Akdon (2011 :6), manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Di mana kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi (Prabowo, 2019).

Andrewsdan Chaffe mengemukakan bahwa strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen,

komunitas, pemerintah, dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (li & Strategi, n.d.).

Setiap perumusan strategi memerlukan adanya keterkaitan antar strategi dengan isu-isu strategi itu sendiri, karena pada dasarnya strategi tersebut dikembangkan untuk mengatasi isu yang berkembang dalam memajukan suatu strategi. Sebagaimana yang dikemukakan Bryson (2007, h.161) bahwa isu strategi adalah pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, pemakaian, biaya dan keuangan.

Bintaro sendiri (1982, h. 33) dalam jurnal (Rusdiananingtyas, 2015) mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna suatu tujuan untuk mengatasi suatu problem atau permasalahan di mana dalam strategi itu sendiri terdapat cara atau teknik. Sedangkan Suryono (2004, h. 80) mengungkapkan bahwasannya pengertian strategi itu sendiri pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran dan cara.

Strategi menurut Stephanie K. Marrus (2002:31) strategi merupakan suatu proses dalam penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan suatu metode atau usaha bagaimana supaya tujuan tersebut bisa di capai.

Sedangkan menurut Quinn sendiri (1999:10) mendefinisikan bahwa strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang menyatukan tujuan-tujuan prioritas, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh atau baik.

Menurut Hax dan Majluf (1991) bahwa rumusan strategi secara komprehensif terkait strategi yakni antar lain: Pertama, strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral. Kedua, strategi menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam arti sasaran jangka panjang, program bertindak, serta prioritas alokasi sumberdaya. Ketiga, strategi menyeleksi bidang yang mau diguliti organisasi. Keempat, strategi mencoba mendapatkan keuntungan yang bisa bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terkait peluang dan ancaman dari lingkungan luar organisasi (eksternal) kekuatan dan kelemahannya. Kelima, strategi melibatkan tingkat hierarki organisasi.

Strategi pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata yang difokuskan kepada 5 destinasi pariwisata super prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. di mana 5 destinasi wisata super prioritas yakni adalah Borobudur, Bromo, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Labuan Bajo, Mandalika, hal tersebut dilakukan pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata dengan di dukung oleh destinasi-destinasi yang ditawarkan daerah

masing-masing seperti halnya Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah selain untuk kesejahteraan masyarakatnya melalui sektor pariwisata yang di dukung penuh oleh pemerintah pusat

Dayansyah (Dayansyah, 2014) berpendapat bahwa mengenai Strategi Pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Tangerang, memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah memiliki setidaknya ada beberapa strategi yakni strategi yang di maksud adalah untuk memaksimalkan pengembangan serta pengelolaan potensi pariwisata yang ada, yaitu dengan melalui mengembangkan pariwisata yang ada, mengembangkan pariwisata alam alamiah serta lingkungan, berkerjasama dengan masyarakat setempat dan melakukan penawaran atau promosi pariwisata.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai strategi yakni dapat di simpulkan bahwa strategi merupakan cara atau metode dalam merencanakan suatu tindakan guna untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan oleh setiap organisasi atau lembaga yang melakukan strategi tersebut.

2.2 Resolusi Konflik

Pengertian resolusi konflik sendiri dalam bahasa Inggris yaitu *Aconflict Resolution* yang memiliki arti atau makna yang berbeda-beda antara lain

Menurut (Budimanta, 2007). Mengatakan bahwa dimensi resolusi konflik dilakukan dengan pendekatan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keadilan sosial, keadilan ekonomi serta kemampuan lingkungan untuk menopang kebutuhan di masa ini dan masa depan.

Resolusi konflik menurut Weitzman & Weitzman dalam (Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan bahwa resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama sedangkan Fishe at al (2001: 7) mengatakan bahwa resolusi konflik merupakan proses menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik.

Kepentingan bersama, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan main yang berupa norma dan hukum yang berlaku dalam sistem politik lokal, Namun masyarakat yang pluris dalam interaksinya tidak selalu berjalan dengan baik dalam melakukan interaksi sosial kadang sering kali terjadi persinggungan sehingga menimbulkan konflik sosial di mana konflik ini terjadi karena adanya dua pihak yang bertikai dan kedua nya yang berpotensi dapat saling menghambat di mana penghambat ini muncul karena akibat terjadinya perbedaan kepentingan di antara komunitas masyarakat. (Candra, 1992:20)

Sedangkan menurut Dahrendrof dalam Bakri (2015) bahwa resolusi konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor yakni antar lain;

Pertama, mengakui kenyataan terhadap situasi konflik diantara mereka. Kedua, saling memahami satu sama lain terkait tuntutan dan terorganisir nya kepentingan yang diperjuangkan. Ketiga saling menyepakati aturan main yang berlaku diantara kedua belah pihak. Sementara resolusi dalam Webster Dictionari berdasarkan pendapat Levine (1998: 3) yakni: pertama, tindakan mengurai suatu permasalahan. Kedua pemecahan dan Ketiga adalah penghapusan atau penghilangan permasalahan (konflik).

Beda hal nya dengan Mindes: Mindes (2006: 24) berpendapat bahwa resolusi konflik adalah skill atau kemampuan dalam menyelesaikan perbedaan dengan yang lain serta merupakan aspek penting dalam pembangunan kemasyarakatan dan sikap (sosial dan moral) yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk kompromi, negosiasi serta meningkatkan rasa keadilan. Di mana resolusi konflik ini merupakan setiap upaya atau usaha yang di tujukan agar bisa menyelesaikan perselisihan atau pertentangan dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Miall bahwa resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber masalah atau konflik yang berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. dimana tujuan dasarnya yakni resolusi konflik ini merupakan upaya atau usaha untuk membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara yang berkonflik (Miall, dkk, 2002: 31)

2.3 Model Resolusi Konflik

Ada beberapa metode atau cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung (1996: 21), ada tiga model untuk mengatur konflik melalui proses resolusi konflik yang pertama, Peace Making, Peace Keeping dan Peace Building dari ketiga model resolusi konflik yang ditawarkan Galtung mempunyai dimensi dan tujuan masing-masing. Namun, serangkaian model tersebut akan berakhir pada tujuan akhir yakni mewujudkan perdamaian jangka panjang. Adapun penjelasan dari ketiga model tersebut antar lain:

A. Peace Making

Tahap awal ketika konflik muncul agar sesegera mungkin membuat atau menciptakan suatu perdamaian yang dapat diwujudkan dengan daya dan upaya tawar-menawar antar kelompok-kelompok yang mempunyai perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007: 72). Selain itu, ada beberapa metode atau cara yang dapat diterapkan untuk mewujudkan suatu perdamaian ini setidaknya dalam rangkaian perwujudan perdamaian untuk melakukan strategi resolusi konflik dalam mewujudkan wisata premium di Kabupaten Manggarai Barat dapat menggunakan pendekatan resolusi konflik yang dikemukakan oleh: (Ikhsan Malik 2003: Wirawan, 2010: Mitchel, 2007: Christopher A. Moore dalam Wirawan, 2010) antara lain sebagai berikut.

1. Coercive (paksaan) pemerintah dapat melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya atau usaha untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik. hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi pada pihak yang bermasalah atau berkonflik. Selain itu, coercive juga digunakan dalam tahap genting terutama dalam hal menghentikan masalah atau konflik terbuka yang sedang terjadi.
2. Litigasi adalah penyelesaian konflik dengan mengedepankan jalur hukum sebagai indikator penyelesaiannya. Dalam pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa hambatan yaitu. Proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang yang menjadikan hal ini kontraproduktif bagi kaum tertindas sebab semangatnya jadi merosot dapat menciptakan rasa frustrasi dan pada akhirnya organisasi perjuangan menjadi lemah dan rapuh. Sementara Badan peradilan sendiri cenderung berpihak pada penguasa, sehingga mengakibatkan terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kepentingan rakyat tertindas.
3. Non litigasi model non litigasi ini adalah model penyelesaian konflik yang berada diluar pengadilan. Model non litigasi sering digunakan dalam proses penyelesaian konflik khususnya di Indonesia sebab model ini sering melihat berbagai pertimbangan karena penyelesaian dengan

metode non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. model inisering juga digunakan dalam arbitrase, negosiasi serta mediasi.

B. Peace keeping

Peace Keeping dimana setelah perjanjian pembuatan perdamaian dapat di wujudkan langkah selajutnya yakni bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna menjaga perdamaian. Peace Keeping sendiri mempunyai arti yaitu sebagai proses penjagaan keamanan dengan melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belahpihak agar bisa menjadi perisai dalam menyelesaikan konflik yang akan terjadi berikutnya. (Galtung 1996), menjelas kanterkait Peace Keeping yaitu sebagai tindakan keamanan yang melibatkan aparat keamanan seperti linmas dan militer penerapan hal tersebut guna agar bisa meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap orang lain atau kelompok lain. Dimana tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari perjanjian damai yang sudah disepakati oleh kedua belahpihak yang terlibat dalam konflik. Peace Keeping sendiri sudah termuat dalam tata perundang-undangan di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial terutama yang tertuang dalam pasal 7.⁵ dari sini kita bisa melihat bahwa *peace making* adalah upaya atau usaha awal yang dilakukan untuk menghindari agar konflik

⁵UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 7

tidak muncul kembali kepermukaan. Peace Keeping dilakukan setelah konflik memanjang dan biasanya peace keeping operation hanya memerlukan waktu yang tidak begitu lama relatif cepat dan sementara.

Adapun tugas utama dari peace keeping operation ada dua yakni:

1. Pertama, untuk menghentikan konflik dan membantu menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan bagi usaha peacemaking dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Kedua, meninjau atau mengawasi jalannya proses usaha penerapan atau implementasi dari kesepakatan yang telah melalui negosiasi atau tawar-menawar oleh para peacemakers.

Tujuan dari peace keeping yakni agar dapat berjalan dan menyongkong peace making setelah negosiasi telah berhasil dalam melakukan gencatan senjata secara tidak langsung peace making akan bekerjasama dengan peace keeping operation. Pada jaman dulu peace keeping di terapkan pada konflik yang bersifat mendunia. Namun, sekarang peace keeping mulai diterapkan pada konflik yang ruang lingkup nya lebih kecil contohnya Kabupaten atau desa (UNI: 1996), sementara peace keeping operation sering diturunkan pada wilayah atau negara yang mengalami perang sipil karena dilatar belakangi karena perbedaan seperti religi, etnis dan instabilitas yang disebabkan karena kurangnya kapabilitas pemerintahan yang ada. Operasionlisasi

peacekeeping harus ada dibawah kendali angkatan militer dengan syarat adanya sifat sukarela dan tanggung jawab. peran mereka dilapangan hanya sebatas menegakkan hukum yang dirasa kurang maksimal selama ini (Reviw Of UN Peacekeeping: 2000).

C. Peace Building

Tahap penting berikutnya setelah peace making dan peace keeping yaitu perwujudan peace building dimana ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik seperti yang kemukakan oleh (Galtung 1996). Galtung menjelaskan bahwa peace building sebagai strategi atau usaha yang mencoba mengembalikan keadaan yang hancur atau destruktif akibat dari kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan metode membangun jembatan komunikasi yang terlibat konflik atau permasalahan.

(Brahimi:2000) Menjelaskan bahwa peace building di arikan untuk membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat dalam menciptakan sesuatu yang lebih dari ketiadaan perang itu sendiri. Galtung menjelaskan bahwa proses peace building adalah proses jangka panjang karena penyelesaiannya sampai ke akar konflik sehingga lama. efek dari panjang nya waktu yang diperlukan dalam penerapan peace building dipengaruhi karena target yang ingin dicapai sebab Fisher menjelaskan (2001: 126-138) bahwa pembangunan

sesudah konflik harus dilaksanakan menyeluruh serta semua elemen harus terkena dampaknya.

Sementara menurut Trijono (2007) menjelaskan bahwa, pembangunan yang dimaksud yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia dari berbagai bentuk kemiskinan, kekerasan, penindasan dan ketidak-nyamanan sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk terwujudnya perdamaian. Kemudian strategi yang digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka terhadap konflik yang mampu mendorong perdamaian.

(Mitchell dalam Ginting, 2005: 30-31) menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik yakni melalui beberapa pilihan diantaranya yaitu:

1. Pertama, masukan atau konsultasi umum gagasan utama konsultasi umum untuk saling membagi informasi atau berita terkait konflik bahwa berbagai pandangan yang dikemukakan dan membuka proses manajemen agar berlangsung efisien dan adil.
2. Kedua, negosiasi yang melibatkan keadaan atau situasi dua kelompok atau lebih berdiskusi dalam upaya untuk mencari apa yang menyebabkan mereka berkonflik, tujuan dari diskusi atau musyawarah yang dilakukan mereka adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling diterima oleh semua elemen atau pihak luar yang memberi bantuan.

3. Ketiga, mediasi memiliki sifat dari negosiasi yaitu ditambahkan nya pihak ketiga yang memiliki kenetralan dimana pihak ketiga ini tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan kesepakatan. Namun, pihak ketiga berfungsi sebagai fasilitator tengah dan perumus permasalahan atau persoalan dengan tujuan agar pihak ketiga sepakat.
4. Keempat, arbitrase sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat ataupun yang tidak mengikat. Jika keputusan yang dibuat arbitrase mengikat maka pihak yang berkonflik harus memulai penyelesaian konflik yang diputuskan oleh arbitrator.

2.4 Kebijakan Pemerintah

Indonesia adalah negara yang tingkat keanekaragaman serta kekayaan alam dan hayati nya sangat tinggi. Salah satu kekayaan alam dan panorama yang indah dan cantik Indonesia terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai Barat khususnya yang dikenal Kawasan Taman Nasional Komodo karena hewan purba komodo yang terletak di daerah tersebut dan memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mampu melindungi kekayaan yang dimiliki serta melestarikan habitat komodo sehingga

dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk melestarikannya dengan baik (Hidayati, 2:2011).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dalam pasal 2 termuat bahwa Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi beberapa kawasan yang ada di Nusa Tenggara Timur salah satunya terkait Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya.⁶

Dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengatur upaya perlindungan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Aturan ini memuat secara lebih rinci upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konservasi seperti, Taman Nasional Komodo. Sebagai wilayah konservasi, secara detail ada tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hewan dan tumbuhan serta ekosistem pendukung yang ada dalam kawasan konservasi.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 1 nomor 9 "Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi". Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional lewat keputusan Menteri Kehutanan nomor 306/KPTS-II/1992.

Penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) hayati yang berada di kawasan konservasi dapat dijaga dengan baik dan dapat terhindar dari kepunahan atau ketiadaan flora maupun fauna sehingga dengan demikian hal tersebutpun di tuangkan ke dalam suatu Undang-Undang Nomor 5/1990 pasal 21 ayat 2 menjelaskan agar kelestarian satwa yang dilindungi terpelihara dengan baik oleh semua individu tidak diizinkan melakukan perbuatan yang dapat merusak eksistensi satwa-satwa yang dilindungi (Said Abdullah, 49-51:2016). yang telah mendapatkan perlindungan oleh pemerintah sehingga satwa-satwa tersebut tidak mengalami kepunahan yang tidak bisa di nikmati oleh generasi selanjutnya.

Sementara ayat (3) menjelaskan bahwa untuk pertama kali pada saat peraturan presiden ini berlaku, cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit seluas 136 hektar yang terdiri dari 83 hektar di desa Gorontalo dan 53 hektar di desa Nggorang Kecamatan Komodo, di berikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan melindungi hewani sudah dituangkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dalam peraturan itu adalah peraturan dengan menyeluruh dengan penilaian peraturan saat ini tergolong masih kurang hukuman dipidana. Pada ketentuan pasal ini ancaman pidananya cukup tinggi yakni terancam pidana kurungan lima tahun untuk tindakan pidana serta satu tahun bagi pelanggar hukum (Charles, 32: 1997). Pasal 40 UU No.5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Pasal 25 menjelaskan bahwa dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak Pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3):

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempercepat proses perolehan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2018)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Siahaan 2007) Keberadaan dua UU ini menyebabkan tanah, hutan, dan laut dengan mudah bagian tanah yang sudah di bagi dalam ukuran tertentu (kapling) sebagai wilayah konsesi legal untuk mewujudkan akumulasi melalui perampasan (Tolo 2014). Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang sebelumnya dikelola oleh Departemen Agraria diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang lebih mengurus hal-hal administratif (Setiawan 2008). Pada tahun 1971 pemerintah Orde Baru memberhentikan dana program reformasi agraria yang bukan lagi menjadi prioritas pemerintah (Lucas 1992).

Kebijakan pemerintah terhadap suatu wilayah sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan mahluk hidup di sekitar-nya sehingga di sisi lain pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki strategi untuk mengupayakan keberhasilan semua konservasi yang dilakukan tidak akan mengganggu keberlangsungan mahluk hidup melalui kerjasama dengan masyarakat, swasta dan wisatawan agar patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah sehingga terwujudnya wisata premium yang mengedepankan kelestarian lingkungan.

Daya tarik wisata alam dan keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai wisata kelas Internasional menyebabkan pemerintah dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bekerjasama melakukan konservasi untuk mengupayakan pengembangan dan pengelolaan agar wisatawan tidak bosan untuk kembali berwisata ke Labuan Bajo, sehingga strategi dalam mewujudkan wisata premium pemerintah menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan wisatawan karena ini merupakan hal utama untuk mewujudkan wisata premium.

Menurut Marpaung dalam Yunikson (2017), wisatawan yang datang berkunjung ke suatu tempat tidak hanya menyaksikan kebudayaan tradisional akan tetapi mereka juga biasanya ikut langsung berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat untuk dijadikan pengalaman dalam perjalanan berwisata. sementara Suwanto (1997:19) menjelaskan bahwa Obyek Wisata adalah potensi atau kekuatan yang menjadi bagian dari pendorong kehadiran pengunjung atau wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan Asriyani dan Verheijen (2020) berpendapat bahwa di Taman Nasional Komodo terkait pengambilan keputusan di lakukan dengan cara sepihak tanpa ada nya keterlibatan masyarakat setempat terkait perkembangan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam hal pembangunan atau penataan

terkait Taman Nasional Komodo masyarakat atau warga setempat tidak mengetahui apa sebenarnya wewenang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penyusunan Konservasi atau perbaikan alam.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya daerah tersebut untuk di gunakan dengan semaksimal untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah serta memperluas dan memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam menujung kesejahteraan masyarakatnya.

Pada tahun 2018 daerah Taman Nasional Komodo di rencanakan untuk penutupan yang dilakukan tanpa keterlibatan pihak masyarakat atau warga setempat untuk melakukan diskusi atau hal sebagai nya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata premium yang akan menghilangkan jejak sejarah kehidupan berdampingan antar binatang komodo dengan masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan (Lasso & Dahles 2018).

Dalam pasal 33 Ayat (4) UUD Tahun 1945 bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasakan atas demokrasi prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

(Arliman S, 2018). Kebijakan tentang pembebasan visa melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan, peraturan tersebut bertujuan agar memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia.⁷

Sebelum kebijakan ini berlaku, sekitar 45 negara yang saat itu mendapatkan pembebasan visa melalui Peraturan Presiden Tahun 2016 sedangkan saat ini pemerintah telah menambahkan daftar negara bebas visa ke Indonesia menjadi 169 negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.⁸

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan internasional agar lebih mudah mengakses wisata yang ada di Indonesia sehingga regulasi juga diperlukan untuk bisa mengatur serta mengontrol peningkatan kinerja pariwisata.

Hashrawi dan Sugihartoyo dan Moenir juga menjelaskan tentang kebijakan pariwisata perlu di implementasikan guna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pariwisata (Sabon et al., 2018).


⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Visa

⁸Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang disampaikan di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan bahwa dalam konteks Strategi Resolusi Konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dalam Mewujudkan Wisata Premium nya diperlukan Strategi resolusi konflik yang khusus agar tidak adanya konflik yang terjadi karena pembangunan infrastruktur wisata premium sehingga dampak yang dihasilkan dari strategi resolusi konflik dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdampak pada kesejahteraan khususnya bidang ekonomi, politik, lingkungan dan budaya. Kerangka pikir teoritis ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembahasan penelitian dengan tujuan untuk memperbanyak teori-teori sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang relevan dengan penelitian.